

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki sebuah arti dan juga nilai strategis. Nilai-nilai strateegis hutan sebagai salah satu sumber daya alam memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan dalam masyarakat. Terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi tiga hal tersebut merupakan tiga pilar manfaat yang penting yang dapat diperoleh dari nilai hutan¹. Nilai-nilai strategis hutan juga didefinisikan dalam segi ekonomis, yaitu sebagai masukan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan social suatu negara. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia saat ini.²

Produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutaan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor. 130, didalam penjelasan umumnya menyebutkan hutan di Indonesia adalah sebagai karunia atas anugrah dari Tuhan yang diamanatkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang merupakan unsur utama dalam sistem penyangga kehidupan rakyat dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi

¹ Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertnahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

² Ibid.

agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan haruslah diurus dan dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, baik generasi sekarang maupun yang akan datang tentunya.

Penguasaan sumber daya alam berupa hutan oleh Negara Indonesia memberi wewenang untuk (i) mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan, mengubah status kawasan hutan; (iii) pengaturan dan penetapan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) pengaturan pembuatan hukum mengenai kehutanan.³

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hal penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan, telah menimbulkan kerugian terhadap negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang cukup besar serta telah menimbulkan efek lain dengan meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, maupun internasional. Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks, kerusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi.⁴

³ Suriansyah Murhaini, 2011, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 16.

⁴ Supriadi, 2009, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

Maraknya perusakan pada ekosistem hutan ini menjadi dasar terbentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana didalamnya terdapat norma-norma yang mengatur pencegahan tindak pidana terhadap perusakan hutan. Tentunya perilaku berupa perusakan hutan merupakan suatu tindak pidana dimana tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Produk hukum berupa undang- undang yang memuat unsur pidana dapat dikualifikasikan sebagai produk undang- undang pidana khusus. Hal tersebut dikatakan oleh Sudarto sebagai berikut bahwa produk undang- undang pidana khusus adalah suatu undang- undang pidana selain kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang saat ini merupakan induk dari peraturan pidana di Indonesia.⁶ Dari hal tersebut tentunya penerbitannya di Indonesia saat ini masih menggunakan prinsip- prinsip umum KUHP yang diatur dalam buku I KUHP.

Walaupun demikian, KUHP memberikan hak dan keleluasan pada produk undang-undang pidana khusus/ peraturan pidana diluar KUHP untuk menentukan hal lain atau menyimpang dari KUHP, aturan umum KUHP sendiri dimulai dari ketentuan buku I yang terdiri dari bab I sampai bab VIII juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

⁵ Moeljatno Dikutip Oleh Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhamaddiyah Unive rsity Press.Hal 112.

⁶ Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 59

undangan lainya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang tersebut ditentukan hal lain.⁷ Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang belum diatur oleh undang-undang pidana khusus harus mengikuti aturan umum KUHP dan KUHAP, ini dikarenakan masih menjadi *ius constituendum* atau induk dari peraturan pidana yang masih berlaku.

Dalam praktiknya KUHP sendiri membedakan bentuk perbuatan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran dalam buku III KUHP. Perbedaan ini merupakan salah satu prinsip penegakan tindak pidana, karena didalamnya terdapat perlakuan berbeda atau ketentuan berbeda yang mengatur antara perbuatan kejahatan dan pelanggaran, lantas bagaimana undang-undang pidana kusus diluar KUHP apakah menerapkan prinsip membedakan dua bentuk perbuatan tersebut. Dalam praktiknya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau yang disingkat dengan UU P3H, tidak membedakan bentuk perbuatan tindak pidana sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran tentunya dalam hal penegakan hukum menggunakan aturan dari UU P3H ini akan menemukan kendala jika suatu perbuatan yang menyangkut UU tersebut dan diduga sebagai tindak pidana, tidak di golongankan dalam suatu kejahatan atau pelanggaran. Karena dalam aturan pidana yang tidak diatur dalam UU tersebut akan berlaku prinsip umum KUHP tentunya hal ini akan menimbulkan

⁷ Pasal 103 Aturan Penutup Buku I KUHP

ketidakpastian hukum dan implikasi yuridis akibat tidak adanya penggolongan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian berupa analisis dengan judul “**Analisis Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Pada UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan untuk kajian analisis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana realita penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana implikasi yuridis akibat tidak adanya penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji diatas terdapat tujuan analisis dari peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang timbul akibat tidak dibedakannya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sedangkan manfaat baik secara teoretis ataupun praktis yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:


1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penetapan perbuatan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran yang ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki implikasi yuridis dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi karena penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dari hasil analisis suatu produk hukum berupa analisis suatu perundang-undangan dan implikasi yuridisnya, yang nantinya dapat bermanfaat sebagai masukan bagaimana praktek pembentukan dan penetapan suatu aturan pidana yang ideal kedepannya.

D. Kerangka Pemikiran



UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan suatu produk hukum berupa UU yang memuat peraturan pidana didalamnya. Dengan demikian, Undang-undang tersebut dikualifikasikan dalam UU pidana khusus yang memuat ketentuan pidana diluar KUHP.

Namun demikian KUHP sebagai induk dari peraturan pidana didalamnya maasih membedakan tindak pidana sebagai kejahatan dan juga pelanggaran dimana masing- masing tindak pidana tersebut diatur dalam dua buku yang pertama mengenai buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan dan buku III mengatur tentang pelanggaran, sedangkan untuk buku I mengatur mengenai prinsip umum dari KUHP, untuk ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana khusus pada umumnya diatur dalam bab ketentuan pidana dalam bab inilah peran untuk menjembatani ketentuan atau prinsip umum KUHP dan KUHAP untuk mengatur ketentuan tindak pidana yang belum diatur dalam UU pidana khusus tersebut.

Dalam hal ini UU P3H tahun 2013 ini belum memuat ketentuan pidana yang membedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, walaupun pada dasarnya UU pidana khusus dapat menyimpangi prinsip umum KUHP namun dengan demikian ketentuan yang belum diatur dalam UU pidana khusus tersebut berlaku ketentuan KUHP didalamnya, dengan demikian bagaimana suatu UU pidana khusus yang belum mengatur bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran didalamnya.

Tentunya hal tersebut akan memberikan implikasi yuridis atau permasalahan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut lantas apa saja yang menjadi implikasi yuridis dalam hal ini. Dari implikasi yuridis tersebutlah yang akan menjadi titik kajian analisis penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak⁸. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap seteliti mungkin tentang gejala atau keadaan berkaitan dengan implikasi yuridis penetapan tindak pidana sebagai tindak kejahatan atau

⁸ Soerjono Soekanto Dan Abdul Rahman. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta Hal. 23

pelanggaran dalam undang- undang pidana khusus dalam hal ini UU UP3H tahun 2013.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara normative karena penelitian ini menekankan pada data sekunder dan juga menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoretis dan analisis normative kualitatif⁹. Penelitian hukum normative meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum¹⁰. Hal ini akan sesuai dengan analisis terhadap implikasi yuridis UU P3H tahun 2013.

3. Jenis data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini hanya meliputi data sekunder saja, yaitu data dan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, data sekunder yang berisi bahan- bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang- undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah KUHP dan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dapat

⁹ Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Dalam Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mammudji, 2001, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 14

¹¹ Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum* (Buku Pegangan Kuliah). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 8

berbentuk literature- literature dan jurnal yang dapat menunjang pemecahan analisis penulis.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode tersebut dilaksanakan dengan merujuk kepada bahan- bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu setudi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.¹²

5. Metode analisis data

Analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual¹³. Penelitian ini juga dapat dikatakan menggunakan metode preskriptif untuk ditujukan mendapatkan saran atau masukan terhadap suatu aturan hukum yang ideal yang nantinya diharapkan (*ius constituendum*) mengenai penetapan tindak pidana sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran dalam UU pidana khusus¹⁴.

¹² Ari Hermawan Dan Murti Pramuwardhani Dewi, 2013, “Pemberangusan Serikat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Hukum Yustisia, Mei- Agustus 2013

¹³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal.242.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Hal 9-10

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang realita penetapan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU P3H tahun 2013, dengan menunjukan redaksi pasal dalam UU tersebut, kemudian penulis juga akan menguraikan mengenai prinsip- prinsip umum dalam buku I KUHP dan juga implikasi yuridis yang timbul akibat adanya penetapan tersebut.

BAB III berisi tentang uraian- uraian pembahasan tentang hasil penelitian yang dapat berguna dalam menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana realita penetapan tindak pidana sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan? (2) Bagaimana implikasi yuridis akibat tidak adanya perbedaan penetapan tindak pidana sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan? Serta keterkaitannya dengan pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan berupa implikasi yuridis akibat tidak adanya

penetapan tindak pidana sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.